



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: YUSUP HAIRUL MUTTAQIM
Tempat Lahir	: Petang
Umur / Tanggal Lahir	: 19 Tahun / 02 Desember 2001
Jenis Kelamin	: laki - laki
Kebangsaan /	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Br. Angantiga, Kel/Ds. Petang, Kec. Petang, Kab. Badung
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum bernama : Dr.M. Wiman Wibisana, S.H., M.H., Komang Juli Putrawan, S.H., Candraditya Indrabajra Azis, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor " ABCLAW " beralamat di Bali Benoa Square Lantai 3 Unit 4,3A Jalan By Pas Ngurah Rai No. 21A Kedonganan, Kuta, Badung-Bali berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUP HAIRUL MUTTAQIM** telah bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YUSUP HAIRUL MUTTAQIM** dengan pidana penjara selama **6 (enam ) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol DK 5513 OU
  - 1 (satu) lembar Stnk No Pol DK 5513 OU.
  - Dikembalikan kepada Terdakwa YUSUP HAIRUL MUTTAQIM**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN
  - 1 (satu) lembar Stnk No Pol DK 3957 ABN
  - Dikembalikan kepada saksi I MADE SUARTA (Ayah korban NI WAYAN RASMIANTI)**
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 404/BDG/ ECU/12/2021, tanggal 15 Desember 2021 sebagai berikut :

## **PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa **YUSUP HAIRUL MUTTAQIM** pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2021, bertempat di jalan raya Sangeh wilayah desa sangeh, Kec. Abiansema, Kab. Badung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **setiap orang yang mengemudikan**

Hal 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban NI WAYAN RASMIANTI meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol DK 5513 OU dari selesai kuliah di kampus Alfa Prima di Denpasar hendak pulang ke rumahnya di Br. Angantiga Petang, sesampainya terdakwa didaerah Abiansemal cuaca tiba tiba hujan kemudian terdakwa berhenti untuk mengenakan jas hujan untuk bisa melanjutkan perjalanan, dan setelah di jalan raya sangeh terdakwa bergerak dari arah selatan menuju arah utara didepannya bergerak satu kendaraan kemudian terdakwa mendahului kendaraan tersebut dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, pada saat itu terdakwa berkendara dengan posisi jarak pandang sekitar 3 meteran kedepan karena kaca helm terdakwa berembun akibat hujan, terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol DK 5513 OU mengambil haluan kekanan melewati As jalan raya tanpa memperhatikan pergerakan Sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN yang dikendarai oleh korban NI WAYAN RASMIATI yang bergerak dari arah utara menuju arah selatan dan akhirnya menabrak sepeda motor honda scoopy No Pol DK 3957 ABN yang dikendarai oleh korban NI WAYAN RASMIANTI tersebut sehingga korban terjatuh.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban NI WAYAN RASMIANTI meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit sesuai dengan Hasil Pemeriksaan luka yang dilakukan dan ditemukan :
  1. Korban datang dalam keadaan kesadaran menurun setelah kecelakaan lalu-lintas
  2. Pada korban dilakukan pemeriksaan, didapatkan :
    - Pemeriksaan Fisik :  
Kesadaran GCS; 2,2,4, Tekanan darah 90/60 mmHg, Nadi : 110 kali per menit, Pernapasan : 28 kali/menit
    - Pemeriksaan luka-luka :
      1. Pada dahi samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas pertengahan alis, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tulang dahi yang mengalami patahan. Luka tidak bisa dirapatkan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Hal 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada seluruh perut bagian depan melintang terhadap garis pertengahan depan, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan
3. Pada lengan bawah kiri samping luar ditemukan pembengkakan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter
4. Korban dilakukan pemeriksaan pemindai kepala ditemukan sembab seluruh otak dan pada pemeriksaan foto rontgen dada ditemukan radang paru kiri dan kanan
5. Korban meninggal selama perawatan 21 September 2021.

### KESIMPULAN :

Pada korban perempuan, berumur sekitar tujuh belas tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka, luka memar dan patah tulang serta sembab otak akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian korban secara klinis adalah kekerasan tumpul pada kepala dan perut yang mengakibatkan sembab Otak.

(Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/7247/RSDM/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM(K),DFM, Konsultan Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Badung).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

### ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa YUSUP HAIRUL MUTTAQIM pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2021, bertempat di jalan raya Sangeh wilayah desa sangeh, Kec. Abiansema, Kab. Badung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban NI WAYAN RASMIANTI luka berat**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol DK 5513 OU dari selesai kuliah di kampus Alfa Prima di Denpasar hendak pulang ke rumahnya di Br. Angantiga Petang,

Hal 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya terdakwa didaerah Abiansemal cuaca tiba tiba hujan kemudian terdakwa berhenti untuk mengenakan jas hujan untuk bisa melanjutkan perjalanan, dan setelah di jalan raya sangeh terdakwa bergerak dari arah selatan menuju arah utara didepannya bergerak satu kendaraan kemudian terdakwa mendahului kendaraan tersebut dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, pada saat itu terdakwa berkendara dengan posisi jarak pandang sekitar 3 meteran kedepan karena kaca helm terdakwa berembun akibat hujan, terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol DK 5513 OU mengambil haluan kekanan melewati As jalan raya tanpa memperhatikan pergerakan Sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN yang dikendarai oleh korban NI WAYAN RASMIATI yang bergerak dari arah utara menuju arah selatan dan akhirnya menabrak sepeda motor honda scoopy No Pol DK 3957 ABN yang dikendarai oleh korban NI WAYAN RASMIANTI tersebut sehingga korban terjatuh.

➤ Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban NI WAYAN RASMIANTI mengalami luka –luka, patah tulang dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Mangusada selama 9 (sembilan) hari sesuai dengan Hasil Pemeriksaan luka yang dilakukan dan ditemukan :

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran menurun setelah kecelakaan lalu-lintas

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan, didapatkan :

- Pemeriksaan Fisik :

Kesadaran GCS; 2,2,4, Tekanan darah 90/60 mmHg, Nadi : 110 kali per menit, Pernapasan : 28 kali/menit

- Pemeriksaan luka-luka :

1. Pada dahi samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas pertengahan alis, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tulang dahi yang mengalami patahan. Luka tidak bisa dirapatkan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

2. Pada seluruh perut bagian depan melintang terhadap garis pertengahan depan, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan

3. Pada lengan bawah kiri samping luar ditemukan pembengkakan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter

Hal 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Korban dilakukan pemeriksaan pemindai kepala ditemukan sebab seluruh otak dan pada pemeriksaan foto rontgen dada ditemukan radang paru kiri dan kanan
5. Korban meninggal selama perawatan 21 September 2021.

## KESIMPULAN :

Pada korban perempuan, berumur sekitar tujuh belas tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka, luka memar dan patah tulang serta sebab otak akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian korban secara klinis adalah kekerasan tumpul pada kepala dan perut yang mengakibatkan sebab Otak. (Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/7247/RSKM/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM(K),DFM, Konsultan Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Badung).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I KETUT SUARDIKA** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan oleh pemeriksa atau polisi pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tabrakan atau kecelakaan lalu lintas
  - bahwa Saksi belum pernah menjadi saksi maupun tersangkut dalam perkara pidana dan baru sekarang ini saksi menjadi saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas.
  - Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 September 2021sekira pukul 16.30 wita, di Jalan Raya Sangeh, Wil. Br. Sangeh, Kel. Sangeh, Kec. Abiansema, Kab. Badung.
  - bahwa Sebelum kecelakaan tersebut terjadi, saksi berkendara dengan istri saksi bergerak dari arah utara menuju arah selatan di jalan raya

Hal 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sangeh, saksi berangkat dari singaraja menuju angantaka kemudian saksi melihat terjadi kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa saat saksi berkendara dengan istrinya bergerak dari arah utara menuju arah selatan di jalan raya sangeh saksi melihat kemacetan kemudian setelah mendekat saksi melihat kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu No Pol DK 3957 ABN dengan sepeda moto Honda Scoopy warna merah No Pol DK 5513 OU.
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut saksi lihat sudah berada disebelah timur jalan raya dengan posisi rusak pada bagian depan, kemungkinan sudah dipindahkan setelah terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa Sebelum kecelakaan tersebut terjadi, saksi berkendara dengan istrinya bergerak dari arah utara menuju arah selatan di jalan raya sangeh, saksi berangkat dari singaraja menuju angantaka kemudian saksi melihat terjadi kecelakaan lalu lintas kemudian sesampainya saksi di Tempat Kejadian Perkara saksi melihat telah terjadi kecelakaan antara sepeda moto Honda Scoopy warna abu abu No Pol DK 3957 ABN dengan sepeda moto Honda Scoopy warna merah No Pol DK 5513 OU dan kedua sepeda motor tersebut saksi lihat sudah berada disebelah timur jalan raya dengan posisi rusak pada bagian depan, kemungkinan sudah dipindahkan setelah terjadinya kecelakaan tersebut, sedangkan pengendaranya seorang perempuan saksi lihat sedang terbaring tidak sadarkan diri di sisi timur jalan raya dan seorang laki laki berdiri dengan kondisi muka berdarah, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abiansemal dan setelah melaporkan kejadian tersebut saksi kembali ke TKP laka lantas setibanya disana saksi sudah melihat Petugas Kepolisian kemudian saksi memberikan keterangan lebih lanjut kepada petugas mengenai apa yang saksi ketahui tentang laka lantas tersebut.
- Bahwa arus lalu lintas sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut agak macet karena pengendara yang lewat melihat kecelakaan tersebut dan pada saat itu hujan.
- Bahwa Posisi titik bentur atau key point dari kecelakaan tersebut berada di sebelah timur as jalan raya atau disisi jalan raya sebelah timur.

Hal 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Setelah petugas menunjukan sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu No Pol DK 3957 ABN dan sepeda moto Honda Scoopy warna merah No Pol DK 5513 OU tersebut yang terlibat kecelakaan saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tau identitas dari sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu No Pol DK 3957 ABN maupun pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna merah No Pol DK 5513 OU. saat itu saksi melihat seorang perempuan terbaring tidak sadarkan diri dengan luka saksi tidak perhatikan dan seorang laki laki dengan luka diwajah.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu No Pol DK 3957 ABN dan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No Pol DK 5513 OU keduanya sama sama mengalami kerusakan hancur pada body depan.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi **I MADE SUARTA** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa atau polisi pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tabrakan atau kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak kandung saksi yang bernama NI WAYAN RASMIANTI.
- Bahwa Sekitar pukul 17.00 Wita, bapak prebekel datang kerumah saksi setelah mendapat telepon dari Bapak Babin Blantih yang katanya dihubungi oleh Petugas dari Polres badung mengabarkan kalau anak saksi yang bernama NI WAYAN RASMIANTI telah mengalami kecelakaan lau lintas dan saat itu sudah berada di RSUD Mangusada.
- Bahwa anak kandung saksi yang bernama NI WAYAN RASMIANTI mengalami kecelakaan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, waktunya tidak saksi ketahui, lokasi kecelakaan di jalan raya Sangeh wilayah Desa Sangeh, kec. Abiansemal, kab. Badung.
- Bahwa Setelah mendapat kabar kalau anak kandung saksi yang bernama NI WAYAN RASMIANTI mengalami kecelakaan, selanjutnya saksi bergegas menuju Rumah sakit Mangusada untuk mengecek

Hal 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kondisi anak saksi yang bernama NI WAYAN RASMIANTI setelah mengalami kecelakaan tersebut.

- Bahwa Saksi melihat kondisi anak kandung saksi yang bernama NI WAYAN RASMIANTI saat itu masih berada di ruang UGD dalam keadaan belum sadarkan diri dan ditangani oleh pihak dokter Rumah Sakit, kemudian dipindahkan ke ruang ICU karena kondisinya menurun kemudian setelah mendapatkan perawatan sekitar 9 (sembilan) hari anak saksi meninggal dunia
- Bahwa Saat itu saksi melihat anak kandungnya yang bernama NI WAYAN RASMIANTI mengalami luka pada dahi samping kanan dan terdapat memar pada perutnya.
- Bahwa Sebelumnya anak kandung saksi yang bernama NI WAYAN RASMIANTI berada dikampung yaitu Br. mabi karena pada hari senin anak kandungnya yang bernama NI WAYAN RASMIANTI akan sekolah di mengwi, maka pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 15.00 wita anaknya berpamitan untuk ke Rumah pamannya yang di Abianbase, dan anak kandung saksi yang bernama NI WAYAN RASMIANTI memang sering bolak balik mengwi kintamani karena anak kandungnya yang bernama NI WAYAN RASMIANTI bersekolah di SMK Mengwitani
- Bahwa Waktu itu anak kandung saksi yang bernama NI WAYAN RASMIANTI mengendarai Sepeda Motor Honda scoopy No.Pol. : DK 3957 ABN sedangkan yang diajak terlibat kecelakaan tidak saksi ketahui.dan setelah dikantor polisi saksi dijelaskan Bahwa anaknya yang bernama NI WAYAN RASMIANTI terlibat kecelakaan dengan Spm Honda Scoopy No Pol DK 5513 OU.
- Bahwa Sepeda Motor Honda scoopy No.Pol. : DK 3957 ABN memang benar dikendarai oleh anak kandung saksi yang bernama NI WAYAN RASMIANTI sedangkan Spm Honda Scoopy No Pol DK 5513 OU kalau di lihat dari kerusakan yang dialaminya, kayaknya memang benar Spm Honda Scoopy No Pol DK 5513 OU tersebut yang diajak terlibat kecelakaan
- Bahwa Sekarang saksi mengetahui identitas Spm Honda Scoopy No Pol DK 5513 OU tersebut bernama Sdr. YUSUP HAIRUL MUTTAQIM, alamat dari Petang Badung
- Bahwa pihak keluarga dari pengemudi Spm Honda Scoopy No Pol DK 5513 OU sempat datang / melayat kerumah saya.

Hal 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga / pengemudi Spm Honda Scoopy No Pol DK 5513 OU sudah ada memberi bantuan atau santunan kepada saya maupun kepada keluarga saya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

3. Saksi **I NYOMAN RATIKA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Raya Sangeh, Wilayah Br Sangeh, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.
- Bahwa Setelah saksi menerima Laporan dari Polsek Abiansemal Bahwa telah terjadi kecelakaan di jalan raya sangeh, kemudian saksi dengan rekannya BRIPTU I GUSTI LANANG MAHA PUTRA mendatangi TKP ( Tempat Kejadian Perkara ) kecelakaan Lalu Lintas untuk melakukan Olah TKP.
- Bahwa Setiba di TKP kecelakaan lalu lintas kemudian saksi mengamati TKP secara umum, TKP adalah jalan Raya Sangeh, jalan beraspal, dua arah , arus lalu lintas cukup ramai, cuacanya saat itu hujan Sore hari, ditemukan bekas goresan dan pecahan dari jatuhnya Spm Honda Scoopy No Pol DK 5513 OU dan Spm Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN disebelah timur AS jalan raya. barang bukti berupa Spm Honda Scoopy No Pol DK 5513 OU dan Spm Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN berada disisi jalan sebelah timur dalam keadaan rusak.
- Bahwa Yang saksi lakukan di TKP adalah setelah melakukan pengamatan serta melakukan olah tkp kemudian saksi membuat Gambar sket TKP, mencatat identitas saksi-saksi, , kemudian mengecek korban dan mencatat identitasnya, Korban yang bernama NI WAYAN RASMIANTI yang mendapatkan perawatan di RSUD mangusada mengalami luka pada tangan kiri dislokasi luka pada wajah dan memar pada perut, dan tidak sadar.
- Bahwa dari olah tkp yang saksi lakukan dan berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan tersebut berawal dari Spm Honda Scoopy No Pol DK

Hal 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5513 OU bergerak dari arah selatan menuju arah utara sedangkan Spm Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN bergerak dari arah utara menuju arah selatan setelah mendekati TKP ( Tempat Kejadian Perkara ) Kecelakaan lalu lintas pengendara Spm Honda Scoopy No Pol DK 5513 OU mendahului kendaraan yang bergerak didepannya dengan mengambil haluan kekanan melewati AS jalan raya tanpa memperhatikan pergerakan Spm Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN yang bergerak dari arah utara menuju arah selatan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian Pengendara Spm Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN mengalami luka luka pada muka dan tangan kiri dislokasi dan tidak sadarkan diri kemudian dilarikan ke RSUD Mangusada sedangkan pengendara Spm Honda Scoopy No Pol DK 5513 OU mengalami luka pada mata sebelah kanan memar.

- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut Pengendara Spm Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN mengalami luka luka pada muka dan tangan kiri dislokasi dan tidak sadarkan kemudian meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan selama 9 ( sembilan ) hari di RSUD Mangusada
- Bahwa saksi mengetahui titik benturan/key point dari kecelakaan tersebut berada di sebelah timur jalan raya / sebelah timur as jalan berdasarkan keterangan para saksi, jatuhnya pengendara dan sepeda motor di lokasi kecelakaan tersebut.
- Bahwa Posisi terakhir Spm Honda Scoopy No Pol DK 5513 OU dan Spm Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN berada disisi jalan sebelah timur dalam keadaan sama sama mengalami kerusakan pada body bagian depan.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **Yusuf Hairul Muttaqim**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sekarang ini bersedia untuk diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa atau Polisi

Hal 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa maksud yaitu kecelakaan dimana saat itu Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol DK 5513 OU kemudian menabrak Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN.
- Bahwa Kecelakaan yang Terdakwa alami tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 16.30 wita di jalan raya Sangeh wilayah desa sangeh, Kec. Abiansema, Kab. Badung
- Bahwa Terdakwa Saat itu datang dari arah selatan kemudian menuju ke arah utara, Terdakwa berangkat dari Kampus Alfa Prima di Jl Hayam Huruk Denpasar menuju kerumah Terdakwa dipetang sedangkan Sepeda Motor yang Terdakwa ajak kecelakaan tersebut bergerak dari arah utara menuju arah selatan
- Bahwa Kondisi Terdakwa saat itu sehat dan bugar, dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi minuman beralkohol, cuman saat itu sedang hujan jadi jarak pandang Terdakwa dalam berkendara agak terhalang.
- Bahwa pada saat Terdakwa berkendara dan situasi hujan deras kaca helm Terdakwa berembun jadi jarak pandang Terdakwa saat berkendara terhalang, kemungkinan jarak pandang Terdakwa saat itu sekitar 3- 4 meter kedepan.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Sepeda Motornya di jalan raya sangeh dengan kecepatan sekitar 60 km/jam.
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol DK 5513 OU dari selesai kuliah di kampus Alfa Prima di Denpasar hendak pulang ke rumahnya di Br. Angantiga Petang, sesampainya Terdakwa di daerah Abiansema cuaca tiba tiba hujan kemudian Terdakwa berhenti untuk mengenakan jas hujan untuk bisa melanjutkan perjalanan, dan setelah di jalan raya sangeh Terdakwa bergerak dari arah selatan menuju arah utara didepannya bergerak satu kendaraan kemudian Terdakwa mendahului kendaraan tersebut, pada saat itu Terdakwa berkendara dengan posisi jarak pandang sekitar 3 meteran kedepan karena kaca helm Terdakwa berembun akibat hujan, terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol DK 5513 OU mengambil haluan kekanan melewati As jalan raya tanpa memperhatikan pergerakan Sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN yang dikendarai oleh korban NI WAYAN RASMIATI yang bergerak dari arah utara menuju arah selatan dan akhirnya menabrak sepeda motor honda scoopy No Pol DK 3957 ABN yang dikendarai oleh korban NI WAYAN RASMIANTI

Hal 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga korban terjatuh dan yang terdakwa ingat tiba tiba bangun Terdakwa sudah berada di Rumah sakit.

- Bahwa akibat dari kecelakaan yang Terdakwa alami tersebut menyebabkan pelipis kanan Terdakwa luka dan jari tangan juga luka dan pengendara Spm Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN yang bernama NI WAYAN RASMIANTI Terdakwa tidak mengetahui lukanya dan setelah mendapatkan perawatan selama 9 ( sembilan ) hari di RSUD Mangusada kemudian pengendara Spm Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN yang bernama NI WAYAN RASMIANTI tersebut meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM ( Surat Ijin Mengemudi ) pada saat mengendarai kendaraan bermotor tersebut.
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban NI WAYAN RASMIANTI sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi A de charge ) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol DK 5513 OU
- 1 (satu) lembar Stnk No Pol DK 5513 OU;

**Dikembalikan kepada Terdakwa YUSUP HAIRUL MUTTAQIM**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN
- 1 (satu) lembar Stnk No Pol DK 3957 ABN ;

**Dikembalikan kepada saksi I MADE SUARTA (Ayah korban NI WAYAN RASMIANTI);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi , dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang terdapat persesuaian satu sama lain sehingga ditemukan **fakta – fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan yang terdakwa alami tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 16.30 wita di jalan raya Sangeh wilayah desa sangeh, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.
- Bahwa berawal terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol DK 5513 OU dari selesai kuliah di kampus Alfa Prima di Denpasar hendak pulang ke rumahnya di Br. Angantiga Petang, sesampainya terdakwa didaerah Abiansemal cuaca tiba tiba hujan kemudian terdakwa berhenti untuk mengenakan jas hujan untuk bisa melanjutkan perjalanan, dan setelah di jalan raya sangeh terdakwa

Hal 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bergerak dari arah selatan menuju arah utara didepannya bergerak satu kendaraan kemudian terdakwa mendahului kendaraan tersebut dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, pada saat itu terdakwa berkendara dengan posisi jarak pandang sekitar 3 meteran kedepan karena kaca helm terdakwa berembun akibat hujan, terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol DK 5513 OU mengambil haluan kekanan melewati As jalan raya tanpa memperhatikan pergerakan Sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN yang dikendarai oleh korban NI WAYAN RASMIATI yang bergerak dari arah utara menuju arah selatan dan akhirnya menabrak sepeda motor honda scoopy No Pol DK 3957 ABN yang dikendarai oleh korban NI WAYAN RASMIANTI tersebut sehingga korban terjatuh.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban NI WAYAN RASMIANTI meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit selama 9 (sembilan) hari sesuai dengan Hasil Pemeriksaan luka yang dilakukan dan ditemukan

### KESIMPULAN :

- Pada korban perempuan, berumur sekitar tujuh belas tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka, luka memar dan patah tulang serta sebab otak akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian korban secara klinis adalah kekerasan tumpul pada kepala dan perut yang mengakibatkan sebab Otak.

(Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/7247/RSDM/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM(K),DFM, Konsultan Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Badung).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka semua unsur-unsur Dakwaan yang kami dakwakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, dan dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa **terdakwa : Yusup Hairul Muttaqim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, dan karena selama persidangan tidak diketemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang",**

Menimbang bahwa unsur " **setiap orang** " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian " **setiap orang** " disamakan dengan kata " **Barang Siapa** " dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjeck hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Hal 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah terdakwa **YUSUP HAIRUL MUTTAQIM** yang didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab maupun menyanggah setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dan tiada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.***

**Ad. 2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas",**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*karena kealpaannya / kelalaiannya*" dalam unsur ini adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurangwaspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya (SR. SIANTURI : 1983, hal 511).

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu :

- Bahwa berawal terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol DK 5513 OU dari selesai kuliah di kampus Alfa Prima di Denpasar hendak pulang ke rumahnya di Br. Angantiga Petang, sesampainya terdakwa didaerah Abiansemal cuaca tiba tiba hujan kemudian terdakwa berhenti untuk mengenakan jas hujan untuk bisa melanjutkan perjalanan, dan setelah di jalan raya sangeh terdakwa bergerak dari arah selatan menuju arah utara didepannya bergerak satu kendaraan kemudian terdakwa mendahului kendaraan tersebut dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, pada saat itu terdakwa berkendara dengan posisi jarak pandang sekitar 3 meteran kedepan karena kaca helm terdakwa berembun akibat hujan, terdakwa yang

Hal 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol DK 5513 OU **mengambil haluan kekanan melewati As jalan raya tanpa memperhatikan pergerakan Sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN yang dikendarai oleh korban NI WAYAN RASMIATI** yang bergerak dari arah utara menuju arah selatan dan akhirnya menabrak sepeda motor honda scoopy No Pol DK 3957 ABN yang dikendarai oleh korban NI WAYAN RASMIANTI tersebut sehingga korban terjatuh.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.**

### **Ad.3 Unsur “ Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia “**

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti, yaitu bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban NI WAYAN RASMIANTI meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit selama 9 (sembilan) hari, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/7247/RSDM/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM(K),DFM, Konsultan Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Badung.

#### **KESIMPULAN :**

- Pada korban perempuan, berumur sekitar tujuh belas tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka, luka memar dan patah tulang serta sembab otak akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian korban secara klinis adalah kekerasan tumpul pada kepala dan perut yang mengakibatkan sembab Otak.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

#### **Hal – hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa karena kurang hati-hatinya menyebabkan korban NI WAYAN RASMIANTI meninggal dunia.

#### **Hal – hal yang meringankan**

Hal 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih sekolah.
- Telah ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ( 4 ) KUHAP lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUP HAIRUL MUTTAQIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol DK 5513 OU
  - 1 (satu) lembar Stnk No Pol DK 5513 OU.

### **Dikembalikan kepada Terdakwa YUSUP HAIRUL MUTTAQIM**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol DK 3957 ABN

Hal 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Stnk No Pol DK 3957 ABN

**Dikembalikan kepada saksi I MADE SUARTA (Ayah korban NI WAYAN RASMIANTI);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **KAMIS**, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kony Hartanto, dan I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dihadapan Penasihat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.